



# RISALAH KEBIJAKAN

Pusat Penelitian Kebijakan | Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 2020

<http://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id/>

## BIAYA SATUAN DAN MANAJEMEN LINIMASA PROGRAM INDONESIA PINTAR

### TENTANG PROGRAM INDONESIA PINTAR

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah bantuan Pemerintah bagi peserta didik dari keluarga miskin untuk mendukung biaya pribadi pendidikan. Penerima PIP ditetapkan dari basis data terpadu (BDT), yaitu data penduduk 40% terbawah secara sosial ekonomi yang dikategorikan sebagai kelompok miskin dan rentan miskin. Pada tahun 2019, terdapat 17,9 juta penerima PIP atau 43% dari total populasi siswa seluruh jenjang. Meskipun telah berlangsung sejak tahun 2015, besaran manfaat yang diterima oleh penerima PIP tidak pernah berubah. Selain itu, sering kali dana tersebut tidak diterima saat dibutuhkan karena tersalurkan pada tengah atau akhir semester. Bahkan, banyak siswa yang menerimanya setelah lulus sekolah. Permasalahan itu muncul karena tiga hal pokok: konsistensi data penerima PIP dengan data kemiskinan, penerimaan BDT yang berlarut-larut, dan tidak dilakukannya sinkronisasi antara tahun ajaran dan tahun anggaran. Oleh karena itu, Puslitjakdikbud melakukan penghitungan biaya satuan PIP, merumuskan formula pendanaan, dan merumuskan strategi linimasa pengelolaan PIP agar dapat memenuhi prinsip-prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.

### BIAYA SATUAN

Penghitungan biaya satuan PIP dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:


- » Analisis jenis dan nilai pengeluaran rumah tangga kelompok 40% terbawah untuk pendidikan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (Susenas MSBP) tahun 2018.
- » Mengeluarkan komponen pengeluaran rumah tangga yang ditanggung oleh bantuan operasional sekolah (BOS) sesuai Permendikbud No. 3 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis BOS.
- » Penyesuaian nilai pengeluaran dengan angka inflasi pendidikan 2019 dan estimasi target inflasi pendidikan 2020.

**Tabel 1** Perbandingan Komponen Dibiayai BOS dan Dibiayai PIP (Proyeksi Tahun 2020, Rp)  
(Rata-rata Total Kelompok 40% Terbawah Nasional)

Jenis Biaya Pendidikan	SD		SMP		SMA/SMK	
	BOS	PIP	BOS	PIP	BOS(+SPP)	PIP
Pendaftaran	39.973	-	167.000	-	217.434	-
SPP	72.185	-	214.418	-	666.847	-
Komite Sekolah	19.933	-	63.119	-	97.768	-
Ekstrakurikuler	7.931	-	13.062	-	16.254	-
Pakaian	-	214.865	-	296.565	-	283.050
Buku Pelajaran / Panduan/ Diklat	29.627	-	51.864	-	82.367	-
Bahan Belajar	-	31.235	-	49.409	-	48.937
Alat tulis dan Perlengkapan	-	66.078	-	82.875	-	86.574
Praktikum dan Bahan Penunjang	3.542	-	15.243	-	58.807	-
Kursus	-	3.097	-	4.440	-	4.001
Evaluasi / Ujian	3.492	-	10.977	-	25.503	-
Kunjungan Edukatif (study tour)	-	7.273	-	32.780	-	44.725
Uang Saku	-	1.021.508	-	1.643.412	-	2.169.350
Transportasi	-	168.045	-	604.253	-	1.002.621
Lainnya	15.610	-	32.463	-	28.329	-
<b>TOTAL</b>	<b>192.292</b>	<b>1.512.101</b>	<b>565.146</b>	<b>2.713.734</b>	<b>1.193.308</b>	<b>3.639.257</b>
	<b>1.704.392</b>		<b>3.278.880</b>		<b>4.832.565</b>	

Sumber: Diolah Puslitjkdikbud dari Susenas MSBP 2018 dan Juknis BOS 2019


Hasil analisis komponen biaya menunjukkan bahwa banyak orang tua dari keluarga miskin masih mengeluarkan biaya pendidikan yang semestinya sudah ditanggung oleh BOS. Angka pengeluaran ini dapat menjadi indikator untuk menghitung kekurangan BOS (lihat Tabel 1). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa besaran biaya satuan PIP yang diberikan saat ini belum memenuhi angka ideal. Terdapat selisih yang cukup signifikan antara biaya satuan saat ini dan biaya satuan hasil kajian (lihat Tabel 2).



**Tabel 2** Perbandingan Biaya Satuan PIP Saat Ini dan Hasil Kajian (Rp)

## FORMULA PENDANAAN PIP

Dampak anggaran dari penyesuaian besaran PIP seharusnya ditanggung bersama oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai sesama pengelola dan penyelenggara pendidikan (PP 48/2008 Pasal 26[2] dan 27[1]). Saat ini pendanaan PIP ditanggung seluruhnya oleh Pemerintah Pusat. Tanpa adanya kontribusi dari pemerintah daerah, penyesuaian besaran biaya satuan PIP tersebut tentu akan membebani APBN. Namun, kontribusi dari daerah tentu tidak dapat disamaratakan karena masing-masing memiliki kemampuan fiskal yang berbeda-beda. Oleh karena itu, *sharing* pendanaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat didasarkan pada posisi Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD). Semakin tinggi IKFD suatu daerah, semakin tinggi kontribusi Pemda dan semakin rendah kontribusi Pusat. Daftar IKFD tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 126/PMK.07/2019 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Formula ini pada dasarnya juga dapat diterapkan untuk pendanaan BOS.




Gambar 1 Formula Pendanaan PIP berdasarkan Posisi IKFD

## MANAJEMEN LINIMASA PIP

### Data Penerima PIP vs. Data Kemiskinan

PIP diberikan kepada para peserta didik dari keluarga miskin dan rentan miskin. Dalam laporan yang dirilis oleh BPS setiap tahun, jumlah warga miskin di Indonesia terus menurun secara konsisten. Pada tahun 2018, misalnya, total proporsi penduduk rentan miskin dan miskin di Indonesia adalah 29,85%, turun dari 30,9% pada tahun sebelumnya. Namun, pada kenyataannya, kuota penerima PIP tetap sama dari tahun ke tahun, yaitu 17,9 juta penerima. Secara proporsi jumlah ini adalah 43% dari total populasi siswa seluruh jenjang di Indonesia. Memang, idealnya angka kemiskinan yang perlu dicermati adalah angka kemiskinan penduduk usia 6-21 tahun yang menjadi sasaran PIP, bukan angka kemiskinan total seluruh penduduk. Namun, referensi terhadap data kemiskinan perlu dilakukan dalam menetapkan penerima PIP.




Gambar 2 Perbandingan Data Proporsi Kemiskinan dan Penerima PIP (%), 2015-2018

Sumber: Diolah Puslitjaldikbud dari [bps.go.id](http://bps.go.id) dan [pip.kemdikbud.go.id](http://pip.kemdikbud.go.id)

## Penerimaan Data BDT yang Berlarut-Larut

Daftar penerima PIP diperoleh dari BDT yang secara teknis dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial (Pusdatin Kemensos). Data ini selanjutnya dipadankan dengan Dapodik untuk memastikan bahwa anak-anak yang terdaftar dalam BDT benar-benar berada di sekolah sehingga dapat menjadi penerima PIP. Pemerolehan data BDT secara manual ini prosesnya berlarut-larut sehingga sangat berpengaruh pada ketidakpastian jadwal pengelolaan.



**Gambar 3** Linimasa Pemerolehan BDT dari Kemensos Tahun 2018  
Sumber: Diolah Puslitjakdikbud dari wawancara informan kajian

Berdasarkan penelusuran pelaksanaan PIP 2018, Kemendikbud baru memperoleh data yang diminta menjelang akhir 2018 (lihat gambar 3). Lambatnya proses pendataan ini membuat seluruh tahapan pengelolaan PIP mundur. Direktorat teknis sendiri membutuhkan waktu selama dua minggu untuk melakukan pemadanan data dengan Dapodik. Menurut Kemensos, kesiapan BDT sangat terkait dengan kendala pendataan di lapangan, semisal komitmen para pemangku kepentingan di daerah dan kondisi geografis wilayah.

## Tahun Ajaran vs. Tahun Anggaran

Faktor penting lainnya yang membuat linimasa pengelolaan PIP tidak terstruktur adalah penggunaan kerangka kerja tahun anggaran (Januari-Desember). Padahal, dana PIP diberikan kepada peserta didik untuk memenuhi biaya pendidikan paling minimal sepanjang satu tahun ajaran (Juli-Juni). Karena sangat terpaku pada skema tahun anggaran, peserta didik dapat menerima dana ketika dana tersebut belum atau tidak lagi dibutuhkan. Dana dapat diterima pada semester genap maupun ganjil dan pada awal maupun akhir masing-masing semester. Bahkan banyak peserta didik yang menerima dana saat mereka sudah lulus sekolah. Besaran dana yang diterima oleh peserta didik juga tidak sama, terutama pada kelas awal dan akhir yang hanya menerima separuhnya. Selain tidak adil, pembagian dana semacam ini juga dapat mengancam keberlangsungan sekolah siswa pada tahun ajaran tersebut karena mereka hanya menerima biaya pendidikan untuk 1 semester. Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan pemberian bantuan PIP itu sendiri.

Tabel 3 Besaran Dana PIP yang Diterima Menurut Kelas

Jenjang	Semester - Genap ( Januari- Juni )	Semester - Ganjil ( Juli - Desember )
<b>SD/ Paket A</b>	Rp 225.000,- Kelas 6 Rp 450.000,- Kelas 1-5	Rp 225.000,- Kelas 1 Rp 450.000,- Kelas 2-6
<b>SMP/ Paket B</b>	Rp 375.000,- Kelas 9 Rp 750.000,- Kelas 7&8	Rp 375.000,- Kelas 7 Rp 750.000,- Kelas 8&9
<b>SMA/ SMK / Paket C</b>	Rp 500.000,- Kelas 12 Rp 1.000.000,- Kelas 10&11	Rp 500.000,- Kelas 10 Rp 1.000.000,- Kelas 11&12

Sumber: Perdirjen Dikdasmen No. 05/D/BP/2018

## REKOMENDASI

### Biaya Satuan dan Formula Pendanaan PIP

- Perlu dilakukan penyesuaian besaran biaya satuan PIP agar memenuhi besaran biaya satuan ideal sebagaimana hasil kajian (lihat Tabel 2).
- Untuk mendorong efisiensi dan keadilan, pendanaan PIP dapat dilakukan dengan mekanisme cost-sharing antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang penghitungannya mempertimbangkan posisi IKFD masing-masing daerah (lihat Gambar 1).

### Tata Kelola PIP

- Kuota penerima PIP perlu mempertimbangkan perubahan angka kemiskinan setiap tahunnya, baik secara nasional maupun secara kewilayahan. Mengingat tingkat kemiskinan pada masing-masing wilayah berbeda-beda, penetapan kuota penerima PIP juga harus selaras dengan proporsi kemiskinan penduduk usia sekolah yang menjadi sasaran PIP pada setiap wilayah.
- Mendorong upaya agar Kemendikbud sebagai pengelola PIP dapat mengakses data BDT sehingga dapat dipadankan secara simultan dengan Dapodik. Untuk hal itu, perlu dibuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kemendikbud dan Kemensos. Dokumen tersebut di antaranya memuat ketentuan bahwa variabel data yang dapat diakses oleh Kemendikbud akan secara otomatis dimutakhirkan setiap kali pemutakhiran BDT dirilis, yaitu pada bulan Mei dan November setiap tahunnya.
- Agar penerima PIP dapat memperoleh manfaat secara berkelanjutan, selain BDT perlu juga dilakukan pendataan melalui data kohort. Penggunaan data kohort dilakukan untuk peserta didik yang sudah memperoleh KIP sebelumnya, sedangkan data non-kohort yang bersumber dari BDT maupun pemangku kepentingan digunakan untuk peserta didik yang memperoleh KIP pertama kali. Namun, data BDT juga dapat digunakan untuk memeriksa apakah peserta didik yang sedang memperoleh KIP masih layak atau tidak. Ilustrasi pada tabel 4 menggambarkan bahwa setiap siswa penerima PIP akan mendapatkan dana PIP setiap awal tahun pelajaran sampai siswa tersebut lulus. Angka yang tertera pada setiap baris adalah jumlah penerima PIP yaitu 40% dari jumlah siswa setiap jenjang dan di setiap tahun ajaran. Dengan cara tersebut, dana PIP akan diberikan dalam jumlah yang utuh bagi setiap penerima untuk keperluan bersekolah selama satu tahun ajaran penuh.





d. Agar dana PIP dapat diterima secara penuh untuk membiayai kebutuhan peserta didik selama satu tahun ajaran, tahapan pengelolaan PIP perlu dipisahkan antara peserta didik yang akan duduk pada kelas awal dan kelas lanjutan saat semester ganjil. Untuk calon siswa kelas 2-6, 8-9, dan 11-12, tahapan penetapan, penyaluran, dan pemberitahuan SK dilakukan pada saat semester genap atau saat mereka duduk di kelas sebelumnya. Tahap pencairan akan dilakukan saat tahun ajaran baru atau semester ganjil. Sedangkan untuk siswa kelas awal (1, 7, dan 10), seluruh empat tahapan dilakukan saat semester ganjil atau saat mereka memulai sekolah. Pemisahan ini sekaligus merupakan upaya sinkronisasi tahun ajaran dan tahun anggaran. Meskipun dana PIP dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan pendidikan selama satu tahun ajaran (Juli-Juni), seluruh tahapan pelaksanaan PIP ini tetap harus diselesaikan dalam satu tahun anggaran (Januari sd. Desember) (ilustrasinya lihat pada tabel 5).

2020	Semester Genap						Semester Ganjil					
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
<b>PENETAPAN</b>												
Calon Kelas 2-6, 8-9, 11-12	30 hk											
Kelas 1, 7, 10							30 hk					
<b>PENYALURAN</b>												
Calon Kelas 2-6, 8-9, 11-12			37 hk									
Kelas 1, 7, 10								30 hk				
<b>INFO SK</b>												
Calon Kelas 2-6, 8-9, 11-12				8 hk								
Kelas 1, 7, 10									8 hk			
<b>PENCAIRAN</b>												
Calon Kelas 2-6, 8-9, 11-12							22 hk					
Kelas 1, 7, 10										19 hk		

- ☞ Seluruh tahapan diselesaikan pada satu tahun anggaran
- ☞ Pengelolaan dibagi ke dalam dua fase: **fase 1** untuk kelas 2-6, 8 & 9, dan 11 & 12 (Data Kohort dan BDT Nov '19) **pada saat menerima dana**; serta **fase 2** untuk kelas 1, 7, dan 10 (Data non kohort atau BDT Mei '20) **pada saat menerima dana**
- ☞ Pencairan dana paling lambat dilakukan pada pertengahan semester ganjil

Keterangan: hk = hari kerja

Tabel 5 Ilustrasi Linimasa Pelaksanaan Tahapan Pengelolaan PIP



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Republik Indonesia

Risalah Kebijakan ini merupakan hasil dari  
penelitian/ kajian yang dilakukan oleh  
Pusat Penelitian Kebijakan pada tahun 2019.  
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi :

**Pusat Penelitian Kebijakan  
Badan Penelitian dan Pengembangan dan  
Perbukuan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Kompleks Kemdikbud, Gedung E, Lantai 19  
Jl. Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270  
Telp. 021-5736365, 5713827.  
website: [puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id](http://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id).**

## **Tim Kajian PIP**

Irsyad Zamjani  
Herlinawati  
Novrian Satria Perdana  
Siti Nur Azizah  
Ferdid Widiputera